

**Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang
Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota
Banjarmasin**

***Implementation of Regional Regulation Number 09 of 2013 Concerning the
Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the
City of Banjarmasin***

Andin Akhmad Muhaimin¹, Muhammad Riyandi Firdaus²

¹ Mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin

² Program Studi Administrasi Publik, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Tabalong,
E-mail: Andin.akhmad18@gmail.com; ri_yandie@yahoo.co.id

Abstract

It is hoped that the policy regarding persons with disabilities that is currently being implemented by the Government is able to position persons with disabilities as development subjects who participate actively and effectively in the development process, no longer as mere objects. This study aims to describe the Implementation of Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities and the factors that influence its application in the City of Banjarmasin. This research uses a qualitative descriptive approach. The results of the study show that the implementation of Regional Regulation Number 9 of 2013 concerning the Protection and Fulfillment of the Rights of Persons with Disabilities in the City of Banjarmasin is still not optimal. This can be seen from education services, health services, public facilities and work rights that have already optimal. This can be seen from the aspects of effective policy communication, optimal implementing resources, clarity of disposition and support for the Regional Government bureaucratic structure. Other factors that influence the implementation of the policy include the diversity of types of disability, the provision of public facilities, the lack of human resources (staff), demographic background, age and level of education, the availability of jobs for people with disabilities and the existence of a budget in fulfilling disability rights.employment, age, educational background and development or activity budgets.

Keywords : *Implementation Public Policy ; Fulfillment of Disability Rights*

Abstrak

Kebijakan tentang penyandang disabilitas yang saat ini sedang diimplementasikan oleh Pemerintah diharap mampu memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan, bukan lagi sebagai obyek semata. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas dan faktor-faktor yang mempengaruhi penerapannya di Kota Banjarmasin. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

penelitian menunjukkan pelaksanaan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah optimal. Hal tersebut terlihat dari aspek komunikasi kebijakan yang efektif, sumber daya pelaksana yang optimal, kejelasan disposisi serta dukungan struktur birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi jalannya kebijakan diantaranya adalah keberagaman jenis kecacatan, penyediaan fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia (staf), latar belakang demografi, usia dan tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi difabel serta keberadaan anggaran dalam pemenuhan hak disabilitas.

Kata Kunci : Implementasi Kebijakan Publik ; Pemenuhan Hak Disabilitas

Pendahuluan

Sebagai bagian dari Negara Indonesia, penyandang disabilitas mempunyai kedudukan, hak, kewajiban, dan peran yang sama dengan warga Negara Indonesia lainnya, sudah sepantasnya masyarakat penyandang disabilitas mendapat perlakuan khusus, misalnya dalam hal pelayanan, fasilitas umum, pembinaan dan pelatihan potensi, lapangan pekerjaan, serta kesetaraan dengan masyarakat umum, hal ini merupakan bentuk perwujudan upaya perlindungan dari segala tindakan diskriminasi dan terutama perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan tersebut dipandang sebagai upaya memberikan penghormatan, pemberdayaan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.

Masyarakat Indonesia masih menganggap bahwa penyandang disabilitas adalah orang-orang yang tidak bisa melakukan apa-apa, butuh bantuan dalam segala hal. Persepsi ini jelas sekali terlihat dari persyaratan utama seleksi kerja, pendidikan, dan lain-lain yang berbunyi “sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat oleh dokter”. Secara langsung, syarat tersebut telah meminggirkan pendaftar disabilitas yang mungkin memiliki kekurangan dari segi fisik namun sebenarnya sangat kompeten dan potensial. Para penyandang disabilitas bukanlah kelompok manusia yang seragam. Mereka ada yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas sensorik, disabilitas intelektual atau mental. Mereka pun ada yang menyandang disabilitas sejak lahir, atau saat kanak-kanak, remaja atau dewasa ketika masih bersekolah atau bekerja.

Pada tanggal 31 Desember 2013 merupakan titik awal bagi para penyandang disabilitas khususnya di Kota Banjarmasin karena telah diresmikan Raperda Perlindungan dan Hak-Hak Penyandang Disabilitas dan disahkan menjadi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas. Pada dasarnya tujuan dari

ditetapkannya peraturan daerah ini untuk melindungi pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan merupakan hal penting yang harus diimplementasikan. Aspek yang menjadi perhatian adalah aspek pendidikan, aspek transportasi, dan aspek kesehatan.

Berdasarkan data yang di peroleh dari Dinas Sosial dan Tenaga Kerja Kota Banjarmasin bagi penyandang disabilitas dari Kota Banjarmasin telah disediakan sarana pendidikan seperti SLB YPLB, SLB Pelambuan, SLB Dharma Wanita, SLB Paramitha Graha dan SLB Madana Dunya yang diharapkan sarana pendidikan ini dapat menggugah masyarakat umum dapat bersinergi dengan penyandang disabilitas dalam kehidupan sehari-hari layaknya masyarakat umum lainnya yang memperoleh pendidikan.

Tabel 1
Jumlah Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin Tahun 2015

No	Kecamatan	Jumlah
1	Kecamatan Banjarmasin Selatan	320
2	Kecamatan Banjarmasin Barat	229
3	Kecamatan Banjarmasin Tengah	182
4	Kecamatan Banjarmasin Utara	257
5	Kecamatan Banjarmasin Timur	191
Jumlah		1.179

Sumber : Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Banjarmasin 2015

Selain data tersebut, pada Tabel 1 juga terdapat data jumlah penyandang disabilitas di kota banjarmasin tahun 2015, dan sebagai data pendukung dari Dinas Pendidikan Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2015 menunjukkan angka penyandang disabilitas yang berada diusia sekolah mencapai angka 429 siswa, angka tertinggi terdapat di SDN Benua Anyar 8 yang memiliki 94 siswa, dan angka terendah terdapat di SMA Negeri 4 Banjarmasin dengan 2 orang siswa yang menyandang disabilitas.

Dari data tersebut membuktikan bahwa jumlah masyarakat penyandang disabilitas masih terbilang cukup banyak, jadi bukan tidak mungkin akan membawa dampak yang kurang menyenangkan bagi masyarakat penyandang disabilitas jika tidak dibuatkan sebuah rumusan yang mengatur tentang kebutuhan masyarakat penyandang disabilitas. Perda disabilitas yang saat ini sedang diimplementasikan oleh pemerintah diharap mampu memposisikan penyandang disabilitas sebagai subyek pembangunan yang berpartisipasi secara aktif dan efektif dalam proses pembangunan, bukan lagi sebagai obyek semata. Untuk itu, sebelumnya diskriminasi

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

terhadap penyandang disabilitas harus dihilangkan serta hak-hak mereka sebagai warga negara juga harus dipenuhi.

Pembentukan Perda ini dapat mengemban misi untuk memperkuat hak dan menghapus berbagai bentuk diskriminasi yang dihadapi penyandang disabilitas dalam kehidupannya. Selain itu, Perda yang dibuat harus memosisikan Penyandang Diabilitas sebagai subjek yang mempunyai hak dan kesempatan yang setara dengan warga Kota Banjarmasin lainnya. Layanan dan kebijakan pemerintah harus diarahkan untuk melindungi dan memenuhi hak penyandang disabilitas agar terjaga martabatnya sebagai manusia yang artinya terbuka dan nyaman bagi semua warganya, termasuk penyandang disabilitas.

Tinjauan Teori

Memahami Implementasi Kebijakan Publik

Implementasi kebijakan merupakan suatu kajian mengenai studi kebijakan yang mengarah pada proses pelaksanaan dari suatu kebijakan. Dalam praktiknya implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang begitu kompleks bahkan tidak jarang bermuatan politis dengan adanya intervensi berbagai kepentingan. Daniel Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Agustino, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai pelaksanaan keputusan kebijaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasi masalah yang ingin diatasi, dan berbagai cara untuk menstrukturkan atau mengatur proses implementasinya.

Kemudian lebih dalam Van Meter dan Van Horn (dalam Agustino, 2012) mendefinisikan implementasi kebijakan sebagai tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan. Berdasarkan definisi diatas dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan suatu proses yang dinamis, dimana pelaksanaan kebijakan melakukan suatu aktivitas atau kegiatan, sehingga pada akhirnya akan mendapatkan suatu hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebijakan itu sendiri.


George Edward III 1980 (dalam Winarno : 2012) dalam buku *Implementing Public Policy* mengemukakan beberapa hal yang dapat mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi, yaitu:

- *Communication* (komunikasi) sangat menentukan keberhasilan pencapaian tujuan dari pelaksanaan. Pelaksanaan yang efektif terjadi apabila para pembuat keputusan sudah mengetahui apa yang akan dikerjakan. Pengetahuan atas apa yang akan dikerjakan dapat berjalan apabila komunikasi berjalan dengan baik, sehingga setiap keputusan dan peraturan pelaksanaan harus ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada bagian personalia yang tepat.
- *Resources* (sumber daya) yakni sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena menurutnya sumber daya merupakan sumber penggerak dan pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumber daya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi dengan pemanfaatan sumber daya manusia, biaya, dan waktu.
- *Disposition* (disposisi) yakni sikap para pelaksana dalam pendekatan mengenai pelaksanaan. Jika pelaksanaan ingin efektif, maka para pelaksana tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk melaksanakannya, dimana kualitas dari suatu kebijakan dipengaruhi oleh kualitas atau ciri-ciri dari para aktor pelaksana. Keberhasilan kebijakan bisa dilihat dari disposisi (Karakteristik agen pelaksana)
- *Bureaucratic Structure* (struktur birokrasi) yaitu walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan tersedia atau para pelaksana mengetahui apa yang seharusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan suatu kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana atau terealisasi karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasi. Birokrasi sebagai pelaksana harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik.

Sebagaimana lebih jelasnya tercover pada Gambar 1. Menurut Donal S. Meter dan Horn (dalam Subarsono, 2011) ada lima variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yakni standar dan sasaran kebijakan, sumberdaya, komunikasi antarorganisasi dan penguatan aktivitas, karakteristik agen pelaksana dan kondisi sosial, ekonomi dan politik. Model ini mengandaikan bahwa implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik,

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

implementor, dan kinerja kebijakan publik. Donal S Van Meter dan Carl E Van Horn (dalam Subarsono, 2011) menerapkan model implementasi dengan lebih memfokuskan ke sisi teknisnya.



Sumber : George Edward III 1980 (dalam Winarno : 2012) dalam buku *Implementing Public Policy*

Sedangkan Van Meter dan Van Horn menyebutkan ada enam variabel yang mempengaruhi kinerja implementasi, yaitu:

- Standar dan sasaran kebijakan. Standar dan sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan.
- Sumber daya. Sumber daya menunjuk kepada seberapa besar dukungan *financial* dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.
- Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Hal ini menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program.
- Karakteristik agen pelaksana. Hal ini menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi.
- Kondisi sosial, ekonomi, dan politik. Menunjuk bahwa kondisi dalam ranah implementasi dapat mempengaruhi kesuksesan implementasi itu sendiri.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pengumpulan data digunakan melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Selain itu data dan informasi diperoleh melalui studi kepustakaan dari berbagai macam sumber antara lain : buku, karya ilmiah, internet dan lain sebagainya. Kemudian data yang didapatkan dianalisis menggunakan model interaktif Miles, Huberman dan Saldana (2014) yakni pengumpulan data, reduksi data, penyajian data serta verifikasi (penarikan kesimpulan).

Temuan Dan Diskusi

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin

Istilah implementasi biasanya di kaitkan dengan suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Implementasi kebijakan dapat dikatakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan. Tahap ini menentukan apakah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah benar-benar sesuai dilapangan dan berhasil mewujudkan perencanaan yang telah dirumuskan. Untuk dapat mewujudkan rancangan yang ditetapkan, maka kebijakan publik perlu untuk diimplementasikan. Tanpa adanya pengimplementasian, maka kebijakan tersebut hanya akan menjadi sebuah wacana dalam kebijakan publik, mengingat bahwa pelaksanaan kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada perumusan kebijakan itu sendiri. Kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak diterapkan secara maksimal.

Melihat dari asas dan tujuan dibentuknya perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas maka para penyandang disabilitas berhak diberikan pelayanan berasaskan keimanan dan ketaqwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, manfaat, kekeluargaan, adil dan merata, keseimbangan, keserasian dan keselarasan dalam perikehidupan, hukum, kemandirian dan ilmu pengetahuan dan teknologi. Diberi perlindungan dan pemenuhan hak-hak yang bertujuan untuk memajukan, melindungi, dan menjamin kesamaan hak dan kebebasan yang mendasar bagi semua penyandang disabilitas, serta penghormatan terhadap martabat penyandang disabilitas sebagai bagian yang tidak terpisahkan.

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

Sehubungan dengan apa yang menjadi indikator dalam implementasi kebijakan dan yang menjadi patokan atau tolak ukur dalam, maka peneliti menitik beratkan pembahasan melalui 4 (empat) variabel yang yang menjadi penentu keberhasilan pengimplementasian kebijakan yang meliputi komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi yang dikembangkan oleh George C. Edwards III.

Komunikasi Kebijakan

Komunikasi merupakan Faktor keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan. Pengertian komunikasi disini adalah merupakan proses penyampaian informasi dari komunikator kepada komunikan. Keberhasilan sebuah komunikasi dipengaruhi oleh komunikasi yang terjadi antara pihak-pihak yang melaksanakan kebijakan. Baik tidaknya hasil akhir yang ingin dicapai dalam sebuah pengimplementasian sebuah kebijakan banyak dipengaruhi dari faktor komunikasi, dengan komunikasi yang baik, maka akan terjadi sinergi dengan berbagai unsur yang terlibat dalam sebuah implementasi, baik dari bidang instansi terkait maupun dari publik itu sendiri.

Sejalan dengan pandangan Donal S Van Meter dan Carl E Van Horn yang menyenutkan bahwa Komunikasi antar organisasi dan penguatan aktivitas. Hal ini menunjuk kepada mekanisme prosedur yang dicanangkan untuk mencapai sasaran dan tujuan program. Dari faktor komunikasi dalam pengimplementasian kebijakan diatas, dapat menemukan berbagai temuan baru yang menyangkut implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin yang meliputi berbagai faktor, antara lain :

- **Transmisi**

Transmisi merupakan penerusan dari tujuan kebijakan oleh pembuat kebijakan (Pemerintah) kepada masyarakat. Sebuah kebijakan yang diimplementasikan harus disalurkan kepada pejabat yang akan melaksanakannya. Salah satu cara yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Banjarmasin dalam mengimplmentasikan perda tarsebut adalah dengan cara sosialisasi langsung dengan para penyandang disabilitas dikota Banjarmasin.

Melihat dari penjelesan diatas dan mengamati dari hasil penelitian, faktor transmisi dalam pengimplementasian Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin peneliti menemukan bahwasanya faktor transmisi

seperti sosialisasi dan pemberian informasi oleh pihak yang dilakukan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin kepada para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sudah dapat dikatakan sesuai dengan tujuan dari faktor transmisi, hal tersebut terbukti dari sudah terlaksananya tugas yang menjadi wewenang yang sudah dilaksanakan oleh pihak Dinas Sosial Kota Banjarmasin.

Kaitan dengan hal ini adalah adanya pelayanan melalui kesehatan, yang pastinya kegiatan tersebut berhubungan langsung antara penyelenggara perda dan para penyandang disabilitas, hasil penelitian menunjukkan bahwa kegiatan penyaluran informasi-informasi mengenai perda tersebut dapat diterapkan ada saat kegiatan dilapangan, yang dalam hal ini adalah pelayanan kesehatan seperti pengecekan kesehatan, sosialisasi, pemberian pengobatan gratis dan sampai pada pemberian alat bantu seperti tongkat penyangga, alat bantu dengar, hal tersebut dilakukan secara rutin hampir setiap bulan sekali dan dilakukan di Puskesmas maupun posyandu di Kelurahan di Kota Banjarmasin. Tidak hanya itu, penyaluran transmisi disini berkaitan pula dengan kebijakan-kebijakan pendidikan, hal ini dibuktikan dengan informasi pendidikan bagi para penyandang disabilitas dapat tersalurkan dan diterapkan langsung pada para penyandang disabilitas usia sekolah

Pada dasarnya yang dilakukan oleh pihak tersebut masih terbilang cukup maksimal. Hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan turun langsung ke masyarakat penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan mengadakan berbagai kegiatan yang berguna untuk meningkatkan potensi dari para penyandang disabilitas, dan tidak jarang dari pihak Dinas Sosial yang mendapatkan bantuan dari pihak lain, seperti dari dinas kesehatan, dan dari dinas pendidikan. Hal tersebut dilakukan karena memang setiap kegiatan sosialisasi yang dilakukan mendapat kendala karena tidak semua dari pihak dinas sosial yang mengerti atau memahami tentang permasalahan para penyandang disabilitas.

Sedangkan dari pihak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sendiri merasa diperhatikan dengan adanya peraturan daerah tersebut, mereka merasa bahwa masih ada yang peduli dengan nasib mereka, dan tidak jarang dari para penyandang disabilitas yang antusias dalam mengikuti kegiatan. Namun harapan dari perda tersebut masih kurang dirasakan, dan bahkan dampak baik bagi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin pun masih belum dapat dirasakan, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya dari para penyandang

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

disabilitas yang masih mengharapkan uluran tangan dari orang lain, dan tidak sedikit yang masih susah dalam mendapatkan pekerjaan.

- **Kejelasan**

Faktor kejelasan dalam hal ini lebih berkaitan dengan bagaimana cara implementor (Pemerintah) menerangkan kepada masyarakat mengenai maksud dari suatu kebijakan agar masyarakat memahami kebijakan tersebut. Penyampaian tentang perda kepada masyarakat umum dan khususnya kepada para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin melalui sosialisasi sudah dapat dikatakan sesuai, upaya yang dilakukan dari pihak dinas sosial kota Banjarmasin adalah dengan membuka sebanyak-banyaknya masukan dan saran dari seluruh masyarakat khususnya para penyandang disabilitas. Hal tersebut dilakukan karena diyakini dapat banyak menampung pendapat atau aspirasi masyarakat sehingga memudahkan pihak dinas sosial dalam menyeleksi permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat agar dapat diketahui permasalahan yang harus diutamakan. Dari berbagai kejelasan mengenai sosialisasi tentang Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin ditemukan masalah berbagai masalah dalam penerapan dari faktor kejelasan, antara lain faktor usia, jenis kecacatan dan yang pastinya faktor latar belakang pendidikan.

Sama dengan pemaparan sebelumnya, mengenai kejelasan dituangkan langsung dalam Pasal 62 Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi “Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin”. Dari hal itu dibuktikan bahwa kejelasan memang tujuan utama dalam setiap penerapan peraturan atau Undang-Undang.

Jika melihat kondisi para penyandang disabilitas, maka pastinya kendala yang paling awal ditemui adalah permasalahan keberagaman kecacatan dari para penyandang disabilitas, pastinya hal terbut mempengaruhi tingkat kejelasan dari isi dan implementasi perda tersebut, tidak hanya itu, mengenai kejelasan sendiri juga dipengaruhi oleh tingkat pemahaman dari para penyandang disabilitas, dan pastinya hal tersebut berhubungan dengan dengan pendidikan. Peranan pendidikan dalam menyampaikan pesan langsung disini adalah adanya tenaga pengajar atau tenaga ahli khusus yang mampu menerangkan dan menjelaskan tentang isi, tujuan dan arah dari peraturan daerah tersebut.

Dari para penyandang disabilitas kota Kota Banjarmasin pun tidak memungkiri hal tersebut, karena memang banyak dari para penyandang disabilitas tidak terlalu banyak memahami tentang Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin, jadi mereka hanya berharap agar pihak dinas sosial mampu mengerti dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Pemaparan diatas pastinya akan berbeda hasilnya jika faktor kejelasan dalam aspek komunikasi yang diusung Edward III dikaji dengan indikator implementasi kebijakan yang diusung oleh Donal S Van Meter dan Carl E Van Horn yang menyebutkan tentang tujuan dan sasaran kebijakan, sasaran kebijakan pada dasarnya adalah apa yang hendak dicapai oleh program atau kebijakan. Jika melihat dari hasil penelitian dan pembasan, maka sebenarnya faktor tranmini atau penyampaian pesan dalam komunikasi pada penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas masih sangat jauh dari kata berhasil, hal tersebut dibuktikan dengan masih banyak dari para disabilitas yang dalam hal ini adalah sasaran kebijakan yang belum banyak mengerti tentang apa isi kebijakan tersebut, karena hal tersebut pastinya memang sangat dipengaruhi oleh keberagaman kecacatan dan tingkat pemahaman dari para penyandang disabilitas itu sendiri.

Dari penjelasan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwasannya faktor kejelasan dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah dilaksanakan dengan sewajarnya dan semaksimal mungkin, jadi faktor kejelasan sudah diterapkan dengan cukup baik, dengan berbagai macam faktor yang ditemui antara lain, tingkat pendidikan dan keberagaman kecacatan dari para penyandang disabilitas.

- **Konsistensi**

Konsistensi berkaitan dengan ketetapan (tidak berubah-ubah) implementor (pemerintah) dalam menjalankan kebijakan yang telah ditetapkan. Implementasi yang efektif selain membutuhkan komunikasi yang jelas, juga konsisten. Berdasarkan dari hasil penelitian, konsistensi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin dirasa cukup baik, hal tersebut dibuktikan dengan adanya sosialisasi kepada para penyandang disabilitas kota Banjarmasin jika ada kebijakan atau informasi baru mengenai kegiatan pelatihan maupun segala macam

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

informasi yang menyangkut para penyandang disabilitas di kota Banjarmasin. Hal tersebut dilakukan oleh pihak dinas sosial karena diyakini dapat memotivasi para penyandang disabilitas agar mereka merasa dipedulikan dan diawasi.

Selain dari hal tersebut, konsistensi yang diterapkan oleh para implementator juga dibuktikan dengan adanya pelayanan rutin mengenai kegiatan kesehatan oleh pihak dinas kesehatan, hal tersebut dilakukan berdasarkan kebijakan kesehatan bagi para penyandang disabilitas. Kegiatan kesehatan rutin diadakan disetiap kelurahan yang ada di Kota Banjarmasin, dan yang paling nyata dari konsistensi penerapan perda adalah kegiatan atau aktifitas kesehatan bagi para penyandang disabilitas yang memiliki kecacatan mental yang dilaksanakan di Rumah Sakit Sumbang Lihum Provinsi Kalimantan Selatan. Sedangkan perihal pendidikan juga pastinya diterapkan di Sekolah Luar Biasa milik pemerintah Daerah.

Konsistensi yang diterapkan dalam implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas pastinya memiliki kendala yang sangat mendasar, yakni masalah tenaga ahli yang mampu memahami dan mengerti tentang permasalahan yang dihadapi oleh para penyandang disabilitas. Hal tersebut dibuktikan bahwa kegiatan bulanan seperti sosialisasi dan pemberian layanan kesehatan dan sosialisasi pendidikan yang rutin dilaksanakan oleh para implementator dalam hal ini adalah, pihak Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan masih belum mampu menyentuh keseluruhan dari penyelesaian masalah yang dialami oleh para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Dari para penyandang disabilitas di kota Banjarmasin pun merasa segala macam sosialisasi dan informasi yang disampaikan oleh pihak dinas sosial dirasakan cukup memotivasi, akan tetapi berbagai kegiatan yang dilakukan tersebut masih belum membawa dampak baik bagi para penyandang disabilitas di kota Banjarmasin, karena pada dasarnya mereka hanya menuntut kesejahteraan dan yang pastinya mendapat pekerjaan.

Dari pemaparan tersebut, peneliti menyimpulkan bahwa faktor konsistensi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin masih dapat dikatakan sesuai dan baik, hal tersebut dibuktikan dengan masih adanya kegiatan informasi yang sering dilakukan oleh pihak dinas sosial kota Banjarmasin.

Sumber Daya Pelaksana

Faktor kedua keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan yang di terapkan olag Edward III adalah sumber daya. Sumber daya berkaitan dengan segala sumber yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan implementasi kebijakan. Sejalan dengan pandangan tersebut, salah satu indikator dari konsep implentasi kebijakan yang diterapkan oleh Van Meter dan Van Horn juga menyebutkan tentang sumber daya. Sumber daya menurutnya menunjuk kepada seberapa besar dukungan financial dan sumber daya manusia untuk melaksanakan program atau kebijakan.

Berhasil tidaknya peraturan yang diterapkan, ditentukan oleh faktor sumberdaya, dengan memaksimalkan sumberdaya yang ada, pastinnya bukan tidak mungkin peraturan yang dibuat dapat diterapkan dengan baik. Sumber daya ini mencakup : staf, informasi, kewenangan dan fasilitas.

- **Staf**

Staf atau sumber daya manusia merupakan salah satu faktor penting untuk menentukan berhasil atau tidaknya sebuah kebijakan dimplementasikan terhadap masyarakat. Dengan jumlah staf dan kemampuannya sesuai dengan yang dibutuhkan, maka akan mempermudah sebuah kebijakan diimplementasikan. Sumberdaya manusia menjadi hal penting dalam menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Sukses atau tidaknya sebuah pereturan diterapkan dibutuhkan sumberdaya manusia yang memadai dan berkualitas.

Dari hasil penelitian dan hasil wawancaa yang dilakukan peneliti, peneliti menemukan bahwa faktor staf atau sumber daya manusia dalam menerapkan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin masih belum optimal. Banyaknya jumlah disabilitas di Kota Banjarmasin tidak sebanding dengan jumlah tenaga di Dinas Sosial yang mengurus para penyandang disabilitas, dan tidak jarang pada setiap kegiatan sosialisasi pihak dinas sosial membawa bantuan tenaga ahli di luar dinas sosial, misalnya para guru atau para psikolog dari dinas kesehatan, dan karena di didinas sosial sendiri tidak terlalu memehami bahasa yang dipakai paa penyandang disabilitas, seperti tuna rungu dan autis.

Sedangkan dari pihak penyandang disabilitas Kota Banjarmasin sendiri menyayangkan hal tersebut, karena setiap kegiatan yang paling rutin dilakukan oleh pihak dinas sosial hanya mendata tetang kesehatan dan perkembangan para penyandang disabilitas. Jadi mengenai apa

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

yang sering didata, para penyandang disabilitas pun tidak terlalu mengerti, mungkin dikarenakan faktor usia dan latar belakang pendidikan.

- **Informasi**

Dalam sebuah implementasi sebuah kebijakan, informasi memiliki peran yang sangat penting agar pelaksanaan kebijakan tersebut pahami dan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pentingnya informasi yang harus diberitahukan kepada masyarakat biasanya diumumkan melalui sosialisasi dengan berbagai cara baik dengan terjun langsung ke lapangan seperti sosialisasi dengan pengeras suara ataupun dengan media cetak seperti stiker yang dibagikan kepada masyarakat.

Faktor informasi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin yang dilakukan oleh pihak dinas sosial masih menegedepankan koordinasi dengan pemerintah kota, karena memang pada dasarnya setiap informasi yang didapatkan oleh pihak dinas sosial adalah dari pemerintah kota Banjarmasin. Dan pastinya bila ada informasi yang baru mengenai para penyandang disabilitas yang didapatkan langsung disosialisasikan, karena pihak dinas sosial hanya melaksanakan kegiatan yang sesuai dengan tugas dan kewajiban. Dari pihak penyandang disabilitas sendiri selalu terbuka apa bila ada informasi yang baru, namun sampai saat ini apa yang sudah dilakukan oleh pihak dinas masih belum dirasakan.

Pemaparan diatas menunjukkan bahwa faktor informasi masih belum tersalu mampu membuat para penyandang disabilitas mengetahui tentang isi dan tujuan dari perda tersebut. Pada Pasal 50 Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang berbunyi Setiap penyandang disabilitas berhak mendapatkan informasi yang bermanfaat dan berguna untuk kepentingannya dalam segala aspek kehidupan dan penghidupan. Informasi sebagaimana dimaksud diberikan secara benar, akurat dan tepat waktu. Cara pemberian informasi sebagaimana dimaksud disesuaikan dengan kemampuan dan kebutuhan penyandang disabilitas dalam mengakses informasi.

Penjelasan tentang faktor informasi, dan dari penjelasan perda tersebut peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor informasi dalam menerapkan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin masih kurang maksimal pelaksanaannya, karena para penyandang disabilitas masih belum terlalu merasakan dampak dari setiap kegiatan atau sosialisasi yang dilakukan oleh pihak

dinas sosial, sedangkan tujuan dari diadakannya perda tersebut adalah untuk menjamin kesejahteraan, perlindungan dan pemenuhan hak penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

- **Kewenangan**

Umumnya kewenangan harus bersifat formal agar perintah dapat dilaksanakan. Kewenangan merupakan otoritas atau legitimasi bagi para pelaksana dalam melaksanakan kebijakan yang ditetapkan secara politik, hal tersebut dibuktikan dengan diterbitkannya Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, yang didalamnya tertulis berbagai macam perlindungan, hak para penyandang disabilitas dikota Banjarmasin, dan tugas untuk menjalankan atau mengimplementasikan perda tersebut.

Kewenangan dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang dilakukan oleh dinas sosial adalah dengan menjalankan tugas sesuai dengan SOP dan tanggung jawab yang diberikan dan selalu mengkoordinasikan dengan pihak pihak yang terkait seperti dinas pendidikan dan dinas kesehatan. Perihal kegiatan yang sering diadakan pastinya selalu berkoordinasi dengan pihak-pihak tersebut, karena pihak mereka merupakan tim pendukung dalam penerapan perda tersebut. Dinas pendidikan dan dinas kesehatan selaku tim pendukung dalam terselenggaranya perda tersebut dalam hasil penelitian ditemukan hanya berperan sebagai tim pendataan jumlah penyandang disabilitas di kota Banjarmasin, karena memang pada dasarnya yang paling berperan dalam melaksanakan perda tersebut adalah dinas sosial kota Banjarmasin.

Jadi dapat dikatan bahwasanya faktor kewenangan dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah dapat dikatakan sesuai, namun memang dalam hal ini setiap pihak yang terlibat hanya bertugas sesuai dengan SOP dan tanggung jawab yang diberikan.

- **Fasilitas**

Fasilitas fisik juga merupakan faktor penting dalam implementasi kebijakan, implementor mungkin memiliki staf yang mencukupi, mengerti apa yang harus dilakukannya dan memiliki wewenang untuk melaksanakan tugasnya. Tetapi tanpa adanya fasilitas pendukung (sarana dan prasarana) maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan berhasil.

Dari hasil penelitian dapat terlihat pada dasarnya dari dinas sosial sudah memaksimalkan segala sumber daya yang ada dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, namun hal tersebut dirasa masih

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

sangat jauh jika dilihat dari fasilitas umum yang tersedia bagi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, hal tersebut dibuktikan dengan masih minimnya, bahkan dapat dikatakan belum ada sarana dan prasarana umum di Kota Banjarmasin yang diperuntukan bagi penyandang disabilitas.

Pasal 47 Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengatakan Setiap penyandang disabilitas berhak atas penyediaan aksesibilitas dalam pemanfaatan dan penggunaan sarana dan prasarana umum. Penyediaan aksesibilitas dapat berbentuk fisik dan non fisik. Aksesibilitas yang berbentuk fisik sebagaimana dimaksud adalah bentuk sarana dan prasarana umum yang meliputi aksesibilitas bangunan umum dan jalan umum, sedangkan aksesibilitas yang berbentuk non fisik pada sarana dan prasarana umum meliputi pelayanan informasi dan pelayanan khusus.

Pada Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas mengenai fasilitas umum bagi penyandang disabilitas dituangkan dalam Pasal 30 yang berbunyi Pemerintah Daerah berkewajiban menjamin ketersediaan tenaga, alat dan obat dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan bermutu bagi Penyandang Disabilitas. Dan Pasal 31 Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dengan penyelenggara kesehatan swasta untuk menjamin ketersediaan fasilitas pelayanan kesehatan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dari segi fasilitas kesehatan, fasilitas pendidikan dan fasilitas umum bagi penyandang disabilitas masih sangat minim. Hal tersebut diperburuk dengan tingkat sumberdaya dari para implementator yang juga masih sangat minim, tidak sebanding dengan jumlah penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Dampak dari hal tersebut pastinya juga berdampak pada keberhasilan dari penerapan perda tersebut, berbagai alasan memang melatar belakangi hal tersebut, misalnya minimnya anggaran pembangunan yang diperuntukkan bagi para penyandang disabilitas. Suatu bukti nyata yang paling dirasakan adalah tempat ibadah dan sarana umum seperti ruang terbuka hijau, mall serta pasar.

Disposisi

Disposisi merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi kebijakan yang dapat diartikan sebagai sikap pelaksanaan. Jika pelaksanaan setuju dengan bagian-bagian dari kebijakan maka mereka melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan

mengalami banyak masalah. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan yang ada. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan intensif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan.

Dari hasil penelitian yang dilakukan peneliti, ditemukan bahwasanya faktor disposisi memang sudah dapat dikatakan sesuai dengan indikator implementasi, pemahaman akan tugas yang harus dilaksanakan sudah dapat dipenuhi oleh para imlementator. Dinas sosial selaku penggerak utama dalam mengimplementasikan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah menerapkan segala usaha dalam mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin, hal tersebut dibuktikan dengan sikap koordinasi dengan berbagai pihak, misalnya dari dinas pendidikan dan dinas kesehatan, serta pemerintah Kota itu sendiri.

Setiap pihak memang sudah menjalankan tugas dan kewajibanya dalam menerapkan hal tersebut, menjalankan tugas sesuai dengan SOP yang sudah ditentukan merupakan salah satu hal yang dirasa mampu memenuhi tuntutan dari faktor disposisi. Hal tersebut dibuktikan dengan dengan masing masing pihak yang dapat berkoordinasi dengan baik dan menerapkan kebijakan sesuai dengan porsi yang dimiliki. Misalnya Dinas Kesehatan, Pendidikan dan Sosial sudah melakukan berbagai kegiatan yang bertujuan untuk membangun, mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin. Dari semua itu pastinya sukses atau tidaknya segala kegiatan yang dilakukan oleh pihak-pihat tersebut pastinya dalam bidang disposisi sudah dapat dikatakan sesuai, akan tetapi jika melihat langsung kondisi para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin sendiri masih sangat jauh dari kata sejahtera.

Oleh sebab itu, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor disposisi dalam implementasi Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah dapat dikatakan sesuai, karena jika dilihat dari hasil penelitian dan pembahasan, maka akan ditemukan berbagai tugas dan kewajiban yang sudah dapat terpenuhi oleh para implementator dan pastinya hal terseut dipengaruhi oleh banyak faktor. Aspek disposisi sendiri dipengaruhi oleh para pelaksana itu sendiri.

Senada dengan faktor yang mempengaruhi disposisi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas yang diusung

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

oleh Edward III, konsep implementasi yang diusung oleh Van Meter dan Van Horn juga menyebutkan bahwa salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan adalah karakteristik agen pelaksana, yang dalam hal ini menunjuk seberapa besar daya dukung struktur organisasi, nilai-nilai yang berkembang, hubungan dan komunikasi yang terjadi di internal birokrasi. Dari hal tersebut pastinya menunjukkan bahwasanya peran implementator dalam penerapan sebuah kebijakan sangat besar dibandingkan dengan objek dari kebijakan tersebut.

Struktur Birokrasi

Birokrasi sebagai pelaksana sebuah kebijakan harus dapat mendukung kebijakan yang telah diputuskan secara politik dengan jalan melakukan koordinasi dengan baik, walaupun sumber-sumber untuk melaksanakan suatu kebijakan sudah tersedia atau para pelaksana kebijakan mengetahui apa yang harusnya dilakukan dan mempunyai keinginan untuk melaksanakan kebijakan, kemungkinan kebijakan tersebut tidak dapat terlaksana karena terdapatnya kelemahan dalam struktur birokrasinya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor struktur birokrasi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas lebih megedepankan koordinasi dalam penerapannya. Berbagai pihak instansi yang terlibat berupaya untuk menjalankan tugas dan kewajiban sesuai dengan yang sudah diamanatkan, dinas sosial sebagai implementator inti menjalankan tugasnya dengan dibantu pihak lain seperti dari dinas kesehatan dan dinas pendidikan. Mengutamakan koordinasi dirasa lebih memudahkan dalam menyelesaikan permasalahan disabilitas di Kota Banjarmasin, namun tetap mengedepankan tugas dan kewajinan dari masing-masing pihak yang terkait agar tidak terjadi kesalahan dalam menjalankan tugas.

Pada Pasal 1 poin 5 Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas menyebutkan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin. Hal itu menunjukkan bahwa bahwa struktur birokrasi dalam penerapan sebuah kebijakan memang sangat berpengaruh, pastinya dari struktur tersebut akan terlihat bagaimana kewenangan, tugas dan kewajiban dari masing-masing pihak, bagaimana pembuatan sampai bada penerapan kebijakan tersebut dipengaruhi oleh politik dan lingkungan sosial.

Dari pemaparan tersebut, peneliti mengambil kesimpulan bahwasanya faktor struktur birokrasi dalam penerapan Perda Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas sudah sesuai, hal tersebut dibuktikan dengan adanya koordinasi yang baik antar masing-masing pihak dengan mengedepankan tugas dan kewajiban.

Kesimpulan

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas di Kota Banjarmasin sudah maksimal. Hal tersebut terlihat dari aspek komunikasi kebijakan yang efektif, sumber daya pelaksana yang optimal, kejelasan disposisi serta dukungan struktur birokrasi Pemerintah Daerah. Faktor-Faktor lain yang mempengaruhi jalannya kebijakan diantaranya adalah keberagaman jenis kecacatan, penyediaan fasilitas umum, minimnya sumber daya manusia (staf), latar belakang demografi, usia dan tingkat pendidikan, ketersediaan lapangan pekerjaan bagi difabel serta keberadaan anggaran dalam pemenuhan hak disabilitas.

Dinas Sosial, Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin dan seluruh SKPD yang ditunjuk dalam pelaksanaan implementasi Perda Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas agar dapat memaksimalkan segala sumber daya yang ada, baik sumber daya manusia maupun finansial (anggaran) dalam mensejahterakan para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin dan selalu berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah, SKPD terkait dan pihak swasta agar dibangun fasilitas umum dan lapangan pekerjaan yang dikhususkan untuk para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin.

Para penyandang disabilitas di Kota Banjarmasin agar dapat memaksimalkan apa yang sudah didapatkan dari kegiatan yang diselenggarakan oleh pihak Dinas Sosial atau SKPD yang ditunjuk dalam penerapan Perda Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas, misalnya, sosialisai dan pelatihan, maupun sosialisasi kesehatan dan pendidikan agar sedikit banyaknya dapat membantu dalam menjalani kehidupan sehari-hari.

Muhaimin & Firdaus: “Implementasi Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2013 tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas Di Kota Banjarmasin”

Daftar Pustaka

- Budiardjo, Mariam. (2008) *Dasar – Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Emzir. (2010) *Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data*. Jakarta: Rajawali Pers
- Leo, Agustino. (2012) *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Nugroho Habi, Rizal. (2014) *Peranan Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Tenaga Kerja Disabilitas*. Jurnal Skripsi Online
- Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 09 Tahun 2013 Tentang Perlindungan Dan Pemenuhan Hak Penyandang Disabilitas
- Profil Dinas Sosial Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kota Banjarmasin 2015
- Rahayu, S. & Dewi, U. (2013) *Pelayanan Publik Bagi Pemenuhan Hak-Hak Disabilitas Di Kota Yogyakarta*. Jurnal Skripsi Online
- Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori, dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sudharma, Adi, Januarsa, Kadek. (2015) *Pemenuhan Hak Tenaga Kerja Penyandang Disabilitas Pada Badan Hukum Nirlaba Di Bali*. Jurnal Skripsi Online
- Sugiyono. (2012) *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung : Alfabeta.
- Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
- Winarno, Budi. (2012) *Kebijakan Publik (Teori, Proses, dan Studi Kasus)*, Yogyakarta: CAPS